



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 43 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019 PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusutan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah;

5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di seluruh daerah kecamatan.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di seluruh daerah kecamatan dalam bentuk Analisis Penyelenggaraan Pemilu.

3. Mempersiapkan bahan untuk melakukan monitoring tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Menentukan dan menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Membuat dokumentasi penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Menyusun Laporan Akhir Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Mei s.d Juni 2019.

KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 43  
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN  
DPRD TAHUN 2019 PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan  
Tahapan Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2019 Pada  
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Dewi Purnama. S.E	Anggota KPU	Pengarah
2.	Iswanto, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Vania Silvania, SE	Kasubbag Program dan Data	Ketua
5.	Rahmad Deni, A.Md	Fungsional Umum	Sekretaris
6.	Tres Natalia Situmorang, S.H	Kasubbag Hukum	Anggota
7.	Muli Sales, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
8.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
9.	Adel Putra M, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
10.	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
11.	Deru Furza	Staf	Anggota
12.	Jumadil Idris	Tenaga Pendukung	Anggota
13	Winardi Saogo	Tenaga Pendukung	Anggota
14	Ita Purnama Sari	Tenaga Pendukung	Anggota
15		Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

